



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.KP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pembanding**, Tempat dan tanggal lahir Atambua, 01 Februari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, tempat tinggal di Motongbang, RT. 006, RW. 003 Kelurahan Motongbang Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.;

**melawan**

**Terbanding**, Tempat dan tanggal Lahir Tamalabang 24 November 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Tanjung Sembilan RT. 05, RW. 02 Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Halaman .1 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah satu orang anak bernama Zhafran Haikal A. Wagang sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak pada bulan yang bersangkutan, nafkah Iddah dan mut'ah, sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 (tiga) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk menetapkan jumlah besaran nafkah anak dari mantan istri pertama atas nama (Muhammad Abdulah Wagang Kemang), tidak dapat diterima;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000.00,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kalabahi tersebut, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 09 Desember 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/sekarang Terbanding pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2021 atas putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 09 Desember 2021, sesuai dengan tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi, yang isi pokoknya sebagai berikut :

Halaman .2 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan tidak adil mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, dan bantahan penyebab perselisihan;
2. Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan tidak adil mempertimbangkan bantahan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan anak-anak bawaan dari Pemohon melainkan kebiasaan Terbanding/Pemohon suka berselingkuh dengan wanita lain selama bertugas di Puskesmas Desa Ternate yang bernama Nur Alam (bendahara Puskesmas Ternate).
3. Pembanding/Termohon merobek buku nikah bukan karena Pembanding tidak menyukai Terbanding menafkahi anak-anak bawaannya, tetapi yang benar adalah Terbanding memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak diketahui Pembanding, Pembanding sering mendapatkan percakapan mesra antara Terbanding dengan mantan istrinya, dan dari situlah Pembanding baru tahu Terbanding mempunyai dua HP. Hal ini Majelis Hakim tidak cermat dan tidak mempertimbangkannya;
4. Terbanding tidak pernah menafkahi Pembanding/Termohon selama berpisah sejak bulan Januari 2021 dan menuntut nafkah madhiya/nafkah lampau;
5. Terbanding/Pemohon selama berpisah rumah dengan Pembanding/Termohon hanya menafkahi anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
6. Pembanding/Termohon menuntut nafkah satu orang anak bernama **Zhafran Haikal A. Wagang** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Pembanding/Termohon keberatan atas ketidakadilan Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, dimana hanya diberikan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) padahal penghasilan Terbanding/Pemohon sebesar Rp.4.282.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan dan disamping itu juga sebagai perawat gigi dan Mantri.

Halaman .3 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



8. Pembanding/Termohon sebagai istri yang telah disakiti, dikhianati dan bahkan didzolimi, untuk menyenangkan hati Pembanding/Termohon yang diceraikan Terbanding/Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
9. Pembanding/Termohon menuntut nafkah madya bulan Januari s.d. bulan Desember 2022 (12 bulan) yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
10. Pembanding/Termohon memohon agar majelis hakim tingkat banding memutuskan sendiri dengan amar sebagai berikut :
  1. Menerima permohonan banding Pembanding/Termohon
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 60/Pdt.G/2021/PA. Klb tanggal 9 Desember 2021 menjadi sebagai berikut :

Mengadili

    1. Mengabulkan perceraian Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding);
    3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
      - 3.1. Nafkah satu orang anak bernama Zhafran Haikal A. Wagang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
      - 3.2. Nafkah lampau/madya Termohon/Pembanding perbulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan maka menjadi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah iddah Termohon/Pembanding per bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.4. Mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa satu buah bangunan rumah atau uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Termohon/Terbanding membayar nafkah anak pada bulan yang bersangkutan, nafkah iddah dan Mut'ah, sebagaimana pada dictum amar putusan angka 3 (tiga) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi sebelum Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talak;
5. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menetapkan jumlah besaran nafkah dari mantan istri pertama atas nama **Muhammad Abdulah Wagang Kemang**, tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/sekarang Terbanding pada tanggal 29 Desember 2021, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 04 Januari 2022;

Bahwa Pembanding/Termohon telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 05 Januari 2022, dan Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 06 Januari 2022.

Bahwa Terbanding/Pemohon telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Januari 2022, dan Terbanding/Pemohon datang untuk memeriksa

Halaman .5 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (*inzage*) tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Kp, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon dengan surat Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb pada tanggal 23 Desember 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Termohon pada tanggal 20 Desember 2021 untuk atas namanya sendiri, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 09 Desember 2021, yang dibacakan secara e-litigasi tanggal 09 Desember 2021 karena itu permohonan banding Pembanding/Termohon diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg, dengan demikian permohonan banding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membaca dan menelaah dengan cermat jawaban Termohon atas posita pemohonan Pemohon, mempertanyakan hak-hak istri serta nafkah anak atas nama **Zhafran Haikal A. Wagang**, Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA. Klb. Tanggal 09 Desember 2021 terdapat gugatan Rekonvensi berupa nafkah anak dan nafkah madhiyah/nafkah lampau yang mana gugatan Rekonvensi tersebut berhubungan erat dengan perkara Konvensi sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak cermat dalam menentukan dan memutus perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki dan mengkonstruksi putusan perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA. Klb. Tanggal 09 Desember 2021 dengan memutus dan mempertimbangkan perkara ini tersusun dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman .6 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**, ternyata upaya perdamaian dan mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Nopember 2021. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang telah ditunjuk dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang juga sebagai *judex facti* telah membaca dokumen berkas banding yang terdiri dari Bundel A dan B, dan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadl Ula 1443 Hijriyah, yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 27 Desember 2021, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang tentang **perceraian (cerai talak)** dengan diktum angka 2 (dua) yakni "Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**)" dinilai telah tepat dan benar sesuai dengan formil dan *materiil* serta Hukum *Syar'i* yang berlaku terhadap perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi bagian dari pertimbangan dan sekaligus menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri; Meskipun demikian

Halaman .7 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding sebagai judecfactie perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon yang tersebut dalam posita angka 4 permohonan Terbanding/Pemohon tidak dibantah oleh Pembanding/Termohon di dalam jawabannya dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Januari 2021 sampai Desember 2021 telah hidup berpisah tempat tinggal, hal tersebut juga merupakan bukti dan petunjuk retaknya ikatan perkawinan Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan bukti saksi yang bernama **Rahim Bala bin Aku Bala** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana saksi tersebut secara formal tidak dilarang menjadi saksi karenanya dapat diterima sebagai saksi, dan secara materil saksi mengetahui adanya terjadi pertengkaran setelah saksi melakukan perdamaian antara Pemohon dan Termohon ternyata memang benar keduanya sering bertengkar. Selain itu upaya damai juga oleh saksi dilibatkan juga dengan saudara Amin Duru (saudara dari Termohon) dan sempat dimediasi tetapi akhirnya keduanya masih sering bertengkar. Begitu pula dengan Saksi Terbanding/Pemohon yang kedua bernama **Abdul Jumadi Masang bin Jamal Masang**, menerangkan saksi sebagai tetangga yang jarak rumah saksi dengan para pihak sekitar 10 M, sering mendengar perselisihan dan pertengkaran bahkan dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali pertengkaran. Upaya Saksi Pemohon pertama untuk mendamaikan kedua belah pihak menunjukan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan. Oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg dapat diterima sebagai bukti yang cukup tentang perselisihan dan pertengkaran Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon yang bernama **Rahmi M. Bala binti Marzuki Bala** (kakak kandung) Pembanding/Termohon dalam kesaksiannya juga menyatakan antara para pihak Terbanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sering bertengkar bahkan pernah Terbanding/Pemohon datang mengadu ke saksi dan minta saksi untuk menjemput Termohon dan anaknya. Selain itu Saksi juga

Halaman .8 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendamaikan para pihak sekitar tahun 2019 berhasil dirukunkan tetapi mediasi tahun 2021 tidak berhasil dirukunkan karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas (Saksi Pemohon dan Termohon) terbukti bahwa dalam membina rumah tangga antara Terbanding/Pemohon dan Pemanding/Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh Pemanding/Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Terbanding/Pemohon sering menelpon dan berkomunikasi dengan mantan istrinya yang sudah diceraikan, hal ini diterangkan juga oleh saksi Pemanding/Termohon; Secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil bahwa saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung dan pasti penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari Pemanding/Termohon, karenanya kesaksian saksi Pemanding/Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mendukung dalil bantahan Pemanding/Termohon, karenanya keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu dan pula saksi tersebut tidak dapat menjadi bukti bantahan, oleh karenanya berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi Pemanding/Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas dalil bantahan Pemanding/Termohon;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding/Termohon dalam memori bandingnya atas pertimbangan hakim tingkat pertama yang dinilai tidak cermat dan tidak adil mempertimbangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan karena anak-anak bawaan dari Terbanding/Pemohon dengan istri pertamanya melainkan kebiasaan Terbanding/Pemohon suka berselingkuh dengan wanita lain selama bertugas di Puskesmas Desa Ternate yang bernama Nur Alam (Bendahara Puskesmas Ternate);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bukti T.4, T. 5, dan T.6 adalah Berita Acara Pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang di Pemerintahan Kabupaten Alor dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perihal dugaan perselingkuhan Terbanding/Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nur Alam

Halaman .9 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Puskesmas Ternate). Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penyebab dari perselisihan dan pertengkaran adalah adanya indikasi dan dugaan serta petunjuk yang kuat terjadinya perselingkuhan Terbanding/Pemohon dengan wanita lain yang bernama Nur Alam yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*in casu*) sekalipun Pembanding telah mengakui dalil-dalil pokok dari Permohonan Terbanding dipandang belum cukup untuk dasar mengambil kesimpulan adanya fakta kejadian dan fakta hukum, sehingga tetap diperlukan alat bukti saksi sebagaimana petunjuk Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berupa saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari Terbanding dan Pembanding, oleh karenanya alasan Terbanding tersebut di atas dengan bukti-bukti yang telah diperiksa dalam sidang tanggal 1 Desember 2021 yang uraiannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang adalah berkualitas sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian baik formil maupun materil, sehingga Terbanding dapat menguatkan dalil Permohonannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak masih tetap berkomunikasi tetapi hanya sebatas nafkah anak, walau demikian Pembanding tidak bersedia untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam bagian akhir dari dupliknya tersebut, sedang Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding. Sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding walaupun sudah diupayakan untuk damai sedemikian rupa, dipandang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai pasangan suami-istri;

Halaman .10 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan membawa *mudlarat* yang lebih besar dari pada kemaslahatan, bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena komitmen dari Terbanding sudah pecah, walaupun Pembanding ingin memulihkan komitmen Terbanding kembali pada keutuhan perkawinan dimana Terbanding sebagai suami dari Pembanding, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah surat *Ar-rum* ayat 21 sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan petitum pokok yakni tentang perceraian dari Pembanding terhadap Terbanding. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; dan sesuai dengan *qaedah Ushul Fiqh "Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih"* artinya "Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Terbanding/Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan keberatan Pembanding/Termohon terhadap putusan perkara *a quo* tidak dapat mempengaruhi substansi dari putusan perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman .11 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak“, karenanya Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa dalil Pemohon/Tergbanding tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Pemanding/Termohon telah terbukti sehingga permohonan Terbanding/Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemanding/Termohon pada angka 9 (sembilan) pada intinya bahwa Pemohon/Terbanding sering meninggalkan rumah dengan sengaja kurang lebih 10 bulan, dimanakah tanggung jawab sebagai ayah dan kepala keluarga, dan dilanjutkan dalam angka 13 huruf (e) “menetapkan semua nafkah yang menjadi hak Pemanding/Termohon dalam perkara ini haruslah dipenuhi Terbanding/Pemohon”;

Menimbang, bahwa Jawaban Pemanding/Termohon di atas masih bersifat umum, dimana yang dimaksud Pemanding/Termohon adalah nafkah yang mana, tidak ada perincian nafkah yang dimaksud termasuk jumlah nilai nominalnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dengan merujuk kepada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam secara **ex officio** menghukum Pemohon/ Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemanding/Termohon; Kewajiban memberikan nafkah iddah dan Mut'ah juga di akomodir dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah Madhiya, nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak” dan berdasarkan Surat Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021, Hakim wajib

Halaman .12 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir hak perempuan (istri) yang diceraikan suaminya, Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan jumlah nilai nominal yang akan dibayarkan Terbanding/Pemohon dengan mempertimbangkan kemampuan dan tingkat kebutuhan ekonomi yang setiap saat selalu meningkat dan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan serta nilai keadilan bagi Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Terbanding/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji dan penghasilan yang tetap sebesar Rp.4.282.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) maka sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Terbanding/Pemohon, Majelis Hakim tingkat banding merasa pantas dan wajar serta memenuhi rasa keadilan, maka menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan Terbanding /Pemohon kepada Pembanding/ Termohon sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Pembanding/Termohon pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan atau sebelum Terbanding/Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir hak perempuan (istri) yang diceraikan suaminya, Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan jumlah Mut'ah berupa uang yang harus dibayarkan Terbanding/Pemohon dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Terbanding/Pemohon (vide pasal 158 huruf (b)), maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan jumlah Mut'ah yang diberikan Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon dengan mempertimbangkan kemampuan dan tingkat kebutuhan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan serta nilai keadilan bagi Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon. Selain itu selama kurang lebih 6 tahun Pembanding/Termohon berperan sebagai istri,

Halaman .13 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu dari anak-anak, dan tetap hidup bersama dengan Terbanding/Pemohon, tentu sudah banyak sekali yang dikerjakan, oleh karena itu Pembanding/Termohon patut untuk mendapatkan Mut'ah yang layak sebagai penghibur hati karena ditalak oleh Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Terbanding/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji dan penghasilan yang tetap sebesar Rp.4.282.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Terbanding/Pemohon, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan Mut'ah yang harus dibayarkan Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibayarkan pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan atau sebelum Terbanding/Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon/Terbanding dalam petitum angka 3, yang memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama agar menetapkan jumlah besaran nafkah anak dari mantan istri pertama atas nama Muhammad Abdulah Wagang Kemang dan anak Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon atas nama Zafran Haikal Wagang Kemang disesuaikan dengan gaji Terbanding/Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang bernama **Muhammad Abdulah Wagang Kemang** yang oleh Terbanding/Pemohon mohon ditetapkan besaran nafkahnya, Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat mempertimbangkannya, dengan menyatakan permohonan Terbanding/Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang dimohonkan adalah bukan pihak dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi bagian dari pertimbangan dan sekaligus menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensasi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman .14 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula Termohon dalam konvensi/Pembanding mengajukan gugat rekonvensi (gugat balik) terhadap Tergugat dalam rekonvensi semula Pemohon dalam konvensi/Terbanding, tentang nafkah anak dan nafkah Madhiya/nafkah lampau, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi/Terbanding bernama **Zhafran Haikal A. Wagang**, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang terkait dengan hak-hak perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian berlaku aturan khusus sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Dijen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang mewajibkan Pengadilan Agama menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa Hak

Halaman .15 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b) menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menurut pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya;

Berdasarkan Surat Dijen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021, Hakim wajib menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian;

Berdasarkan pertimbangan menurut peraturan-peraturan di atas, maka setelah terjadinya perceraian, seorang bapak (suami) wajib memenuhi kebutuhan anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa atau mandiri dan pengadilan harus memastikan seorang bapak (suami) memenuhi kewajiban dimaksud dengan menghukumnya membayar nafkah anak-anak tersebut melalui ibu (istri) yang mengasuh anak-anaknya, baik karena dituntut oleh ibu (istri) dalam gugatannya maupun diputus oleh Pengadilan/Majlis Hakim secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Zhafran Haikal A. Wagang** saat ini dirawat dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Tergugat rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji dan penghasilan yang tetap sebesar Rp.4.282.500,- (empat juta dua ratus delapan

Halaman .16 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan besarnya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan **10%** setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah Madhiya/nafkah lampau Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menuntut nafkah madya/nafkah lampau sejak bulan Januari s.d. bulan Deseber 2021 (12 bulan) yang setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar A dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan /atau anak";

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah/nafkah lampau yaitu nafkah yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal ini istri menggugat suaminya kepengadilan agama dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah yang belum ditunaikan. Dan apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan mengingat

Halaman .17 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya (vide bukti P.5) dan berdasarkan kepatutan dan kemampuan yang ada pada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka ditetapkan nafkah madhiyah/nafkah lampau (nafkah terhutang) dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan dihukum kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah madhiyah/ nafkah lampau tersebut setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang atau setelah terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan pengadilan agama Kalabahi Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb. tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, dapat dipertahankan dengan menambah pertimbangan dan memperbaiki sebagian amar putusan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Pembanding dapat diterima

## DALAM KONVENSI

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb. tanggal 09 Desember 2021, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman .18 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menetapkan :
  - 3.1. Nafkah Iddah Termohon untuk selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah Termohon sejumlah Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) petitum permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Zhafran Haikal A. Wagang sejumlah Rp.1.250.000.00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menetapkan Nafkah Madhiya/Nafkah Lampau Penggugat sejak bulan Januari s.d. Desember 2021 sejumlah Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat setelah pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2 dan nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana tersebut pada angka 3 diktum putusan ini dengan ketentuan nafkah anak pada bulan berjalan dibayar setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan agama Kalabahi;

Halaman .19 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.255.000.00,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Haeruddin, M.H.**, dan **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Kp tanggal 13 Januari 2022 dan dibantu oleh Husen Ute, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Husen Ute, S.H.I.

Halaman .20 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

Pemberkasan ATK Rp. 130.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 31 Desember 2022

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Ttd

Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H.

Halaman .21 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman .22 dari 21 hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PTA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)